



NOMOR 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **ADE SUTRIMO**
Pangkat, NRP : Serka, 21120054060591
Jabatan : Dantim 1 Nagapaksa Satgas Pamtas Mobile
Kesatuan : Yonif PR 501/BY
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 6 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 501/BY, jl. Urip Sumoharjo
No. 60, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2022.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **REZA PRADIPTA ARDHANA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190095830500
Jabatan : Wadantim 1 Nagapaksa Satgas Pamtas Mobile
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad (BKO Yonif PR 501/BY)
Tempat tanggal lahir : Blora, 23 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH, Kec. Karang Ploso,
Kab. Malang, Jawa Timur.

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2022.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **DEDI TRI PRATAMA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090187090589
Jabatan : Tabak SO 1 Nagapaksa Satgas Pamtas Mobile
Kesatuan : Yonif PR 501/BY
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 501/BY, jl. Urip Sumoharjo
No. 60, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa-3 ditahan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2022.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **SALATIN HAFIT MASYKURI**
Pangkat, NRP : Praka, 31090142860589
Jabatan : Tabakpan Tim Nagapaksa Satgas Pamtas Mobile
Kesatuan : Yonif PR 501/BY
Tempat tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 501/BY, jl. Urip Sumoharjo
No. 60, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa-4 ditahan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2022.

Terdakwa-5

Nama lengkap : **WANLY LIUNSANDA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150496800994
Jabatan : Tabakpan 2 Tim Nagapaksa Satgas Pamtas Mobile
Kesatuan : Yonif PR 501/BY
Tempat tanggal lahir : Loleba, 21 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 501/BY, jl. Urip Sumoharjo
No. 60, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa-5 ditahan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/108/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

Pasal 328 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 352 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penculikan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 328 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 masing-masing dengan

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-5

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa;

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol G2 Combat Kal. 9 mm warna hitam Nojat BA.EA.001038; dan

b) 1 (satu) buah magazen pistol G2 Combat warna hitam.

Mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol G2 Combat Kal. 9 mm warna hitam Nojat BA.EA.001038 dan 1 (satu) buah magazen.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

e. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah:

Terdakwa-1 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-4 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1) Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Ade Sutrimo, Serka NRP 21120054060591

Terdakwa-2 : Reza Pradipta Ardhana, Serda NRP 21190095830500

Terdakwa-3 : Dedi Tri Pratama, Kopda NRP 31090187090589

Terdakwa-4 : Salatin Hafid Masykuri, Praka NRP 31090142860589

Terdakwa-5 : Wanly Liunsanda, Pratu NRP 31150496800994

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2) Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan:

Terdakwa-1:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol G2 Combat Kal. 9 mm warna hitam Nojat BA.EA.001038;
- 2) 1 (satu) buah magazen pistol G2 Combat warna hitam;
Dikembalikan kepada Yonif PR 501/BY.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol G2 Combat Kal. 9 mm warna hitam Nojat BA.EA.001038 dan 1 (satu) buah magazen
- 2) Satu buku Prosedur tetap Nomor : R/39/I/Protap/2022, tanggal 6 Januari 2021 tentang Sweeping orang, kendaraan dan rumah/Kampung.
- 3) Satu buku Prosedur tetap Nomor : R/21/I/Protap/2021, tanggal 6 Januari 2021 tentang pengamanan pemukiman di daerah Operasi.
- 4) Satu buku Prosedur tetap Nomor : R/31/I/Protap/2021, tanggal 6 Januari 2021 tentang siaga fajar/senja di daerah operasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:

Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-4 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-5 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Nomor APB/214-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 16 November 2022.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 6 November 2022.

4. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 November 2022.

5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 23 November 2022.

6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 28 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 16 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang,



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, yang menyatakan para Terdakwa bersalah adalah *Error in persona* dan *Obscuur Libel*, karena semua yang dilakukan oleh para Terdakwa di daerah operasi di wilayah Papua adalah hanya melaksanakan perintah dari Lettu Inf Dwinanda Patria Noryanzha, S.T.Han (Saksi-7), yang merupakan atasan (Danki) para Terdakwa, sehingga para Terdakwa bukanlah termasuk orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 51 KUHP yaitu "Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".
3. Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap para Terdakwa adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
4. Bahwa karena perbuatan para Terdakwa bukanlah tindak pidana, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, harus ditolak dan dibatalkan oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding para Terdakwa.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, dan mengadili sendiri dengan menyatakan para Terdakwa bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum serta mengembalikan hak-hak para Terdakwa pada keadaan semula, dan merehabilitasi nama baik para Terdakwa, atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Oditur Militerpun mengajukan Banding yang dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil paksa Sdr. Samuel Kobogau yang kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah berdasarkan perintah yang tidak sah dari Lettu Inf Dwinanta Patria Noryanzha S.T.Han (Saksi-7), karena perintah tersebut bertentangan dengan hukum dan protap, serta para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik institusi TNI, dan hilangnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pembinaan dan pendekatan yang selama ini telah dibangun oleh TNI.
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat dari kepentingan para Terdakwa saja, tapi kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan dan memperhatikan Sdr. Samuel Kobogau (korban), keluarganya maupun masyarakat sekitarnya yang hingga kini keberadaan korban tidak diketahui, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, sekedar mengenai ppidanaannya.
2. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan kepada para Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa *Error in persona* dan *Obscuur Libel* adalah pendapat yang subyektif dan mengabaikan unsur obyektivitas dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena faktanya di persidangan ada perbuatan dan peran yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa menjadi sempurna dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap para Terdakwa justru terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya keluarga besar Sdr. Samuel Kobogau (korban).
4. Bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah tidak tepat, karena perbuatan para Terdakwa sangat mencemarkan institusi TNI dan mencederai fungsi tugas Satgas TNI di Papua, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya.
 - b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
 - c. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan Pidana Oditur Militer.

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer dalam Memori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau bukan merupakan tindak pidana, karena perbuatan para Terdakwa dilakukan atas perintah Saksi-7 yang merupakan Atasan Langsung para Terdakwa.
2. Bahwa Sdr. Samuel Kobogau adalah simpatisan KKB atau aktifis OPM, yang sering menimbulkan gangguan keamanan di daerah konflik Papua, sehingga perbuatan para Terdakwa membawa Sdr. Samuel Kobogau ke Pos untuk dimintai keterangan bukanlah tindak pidana yang menyebabkan kepercayaan masyarakat hilang terhadap institusi TNI.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum, karena memang tidak cukup bukti untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terlebih lagi perbuatan para Terdakwa dilakukan atas perintah dari Saksi-7, sementara Saksi-7 yang memberikan perintah tidak dijadikan Terdakwa, dan sebelum Majelis Hakim Banding memutus perkara para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa perlu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan diri para Terdakwa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa berterus terang, baik dan sopan dalam menjalani persidangan.
 - b. Bahwa para Terdakwa sebelum perkara ini, belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
 - c. Bahwa para Terdakwa sudah mengabdikan diri kepada negara melalui TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Oditur Militer IV-20 Jayapura.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022 sebagian, dan mengadili sendiri dengan menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan, oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*), atau lepas dari Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*), atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan yang dilakukan secara

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama, karena apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah atas perintah dari Saksi-7 yang merupakan Atasan Langsung (Danki) para Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan harus ditolak serta dibatalkan, dan setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat Putusan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama tersebut, sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak, sedangkan mengenai berat ringannya Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan setelah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022, yang menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama", tapi mengenai penjatuhan pidananya harus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Banding sependapat sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, tapi mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebelum memutuskannya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 November 2022, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 atas nama Ade Sutrimo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif PR 501/BY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120054060591.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 atas nama Reza Pradipta Ardhana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif PR 501/BY,

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023



sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190095830500.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 atas nama Dedi Tri Pratama masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090187090589.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 atas nama Salatin Hafid Masykuri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090142860589.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 atas nama Wanly Liunsanda masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150496800994.
6. Bahwa benar para Terdakwa (Terdakwa-1 sampai Terdakwa-5) yang berdinasi di Yonif PR 501/BY sedang melaksanakan Satgas Operasi Pamtas Penyangga (Mobile) di wilayah Papua sejak bulan Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/140/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang perintah melaksanakan Satgas Operasi Pamtas Penyangga (Mobile) Yonif PR 501/BY di bawah pimpinan Danyonif PR 501/BY a.n. Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya, dan para Terdakwa tersebut ditempatkan di Pos Titik Kuat (T.K) Bulapa.
7. Bahwa benar sekira Bulan Februari 2021, saat anggota Pos TK Holomama akan melaksanakan acara bakar batu, Lettu Inf Dwinanda Patria Noryanzha, S.T.Han (Saksi-7) memerintahkan Sdr. Samuel Kobogau untuk mengambil bahan Sargal berupa speaker dan Gitar di Pos Kotis Mamba Kota Sugapa, tapi saat mengambil bahan Sargal tersebut Sdr. Samuel Kobogau di tangkap oleh anggota Satgas Brimob Nemangkawi, karena diduga Sdr. Samuel Kobogau merupakan aktivis OPM (Organisasi Papua Merdeka).
8. Bahwa benar setelah di tahan selama satu hari di Polsek, Sdr. Samuel Kobogau dibebaskan, kemudian datang ke T.K. Bulapa dan saat bertemu dengan Saksi-7, Saksi-7 menyampaikan kepada Sdr. Samuel Kobogau bahwa penangkapan tersebut tidak ada kaitannya dengan anggota T.K. Bulapa, tapi karena Sdr. Samuel Kobogau sudah terlanjur sakit hati dan menyangka anggota T.K. Bulapalah yang menjebak Sdr. Samuel Kobogau sehingga ditangkap.

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, tak lama setelah Sdr. Samuel Kobogau meninggalkan Kota Sugapa, T.K. Bulapa 2 (dua kali) diserang oleh KSB (Kelompok Separatis Bersenjata), yang pertama terjadi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT yang mengakibatkan Kopda Sunarto mengalami luka tembak tembus pada paha kanan bagian dalam, dan yang kedua pada bulan April 2021, yang mengakibatkan rompi anti peluru Serka Harika terkena tembakan, tapi Serka Harika tidak mengalami luka, dan atas kedua serangan tersebut anggota T.K. Bulapa mencurigai keterlibatan Sdr. Samuel Kobogau sebagai aktivis OPM, karena saat Sdr. Samuel Kobogau berada di Sugapa, T.K. Bulapa tidak pernah di serang oleh KSB, tapi ketika Sdr. Samuel Kobogau tidak berada di Sugapa, T.K. Bulapa dua kali diserang oleh KSB, sehingga perintah Dansektor a.n. Kolonel Inf. Hendriawan untuk memindahkan T.K. Bulapa ke daerah Holomama.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIT, setelah selesai acara bakar batu (Saksi-7) melihat Sdr. Samuel Kobogau sedang berada di Kios milik Sdr. Matias Puhili (Saksi-8), lalu Saksi-7 memanggil Terdakwa-1 dan berkata "De ada Sdr. Samuel Kobogau di Kiosnya Matias Puhili (Saksi-8), kamu ambil bawa ke Pos, 5 oranglah pakaian preman", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab "siap Danki", selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-7 mengambil Pistol yang berada di Holster pahanya dan menyerahkan Pistol tersebut kepada Terdakwa-1.
11. Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa-1 pergi menuju kamar untuk ganti baju, lalu Terdakwa-1 mengajak Serda Reza Pradipta Asrdhana (Terdakwa-2) untuk ikut dan memerintahkannya mengganti baju dan menggunakan pakaian preman, setelah itu Saksi-7 memerintahkan Terdakwa-1, Saksi-7 juga memerintahkan Serka Jainal Arifin (Saksi-1) untuk memerintahkan Praka Salatin Hafid Masykuri (Terdakwa-4) dan Praka Wanly Liunsanda (Terdakwa-5) yang berada di samping tandon air Pos T.K. Holomama untuk bergabung dengan Terdakwa-1 dengan mengenakan pakaian preman.
12. Bahwa benar saat hendak ganti baju Terdakwa-4 mengajak Kopda Dedi Tri Pratama (Terdakwa-3) untuk ikut bergabung dengan para Terdakwa lainnya, lalu sebelum berangkat Terdakwa-1 memberi pengarahan kepada para Terdakwa lainnya dengan mengatakan "perintah dari Danpos untuk mengambil Sdr. Sem di Kios Biru milik Saksi-8".
13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIT para Terdakwa berangkat menuju Kios Saksi-8 yang berjarak kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput Sdr. Samuel Kobogau, sesampainya di depan Kios Pojok milik Sdr. Dicky Chandra Hutabarat (Saksi-9) para Terdakwa berhenti dan memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memantau keberadaan Sdr. Samuel Kobogau di Kios Saksi-8 yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-5 mengecek keberadaan Sdr. Samuel Kobogau di Kios Saksi-8 dan pada

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/2023



15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 untuk memastikan apakah benar orang yang berada di dalam Kios Saksi-8 adalah Sdr Samuel Kobogau, setelah mendapat informasi dari Terdakwa-2 bahwa yang berada di Kios Saksi-8 adalah Sdr. Samuel Kobogau, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 langsung menuju Kios Saksi-8.

16. Bahwa benar sesampainya di Kios Saksi-8, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berjaga di luar Kios, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 masuk ke dalam Kios menangkap Sdr. Samuel Kobogau untuk diajak ke Pos T.K. Holomama, tapi Sdr. Samuel Kobogau tidak bersedia dibawa ke Pos, sehingga Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Samuel Kobogau sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kanan, dan Saksi-8 berusaha melerai keributan tersebut.

17. Bahwa benar kemudian Sdr. Samuel Kobogau dibawa oleh para Terdakwa ke Pos T.K. Holomama, dan tiba di Pos T.K. Holomama sekira pukul 18.30 WIT dengan kondisi tangan Sdr. Samuel Kobogau tidak terikat dan diapit oleh Terdakwa-2 serta Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan Pistol G2 Combat dengan magazen yang berisi 6 (enam) butir munisi dan menyerahkan Sdr. Samuel Kobogau ke Saksi-7 yang sudah menunggu bersama dengan Serka Jainal Arifin (Saksi-1) dan Serka Andri Wahyu Cahyono (Saksi-2), selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk membawa Sdr. Samuel Kobogau ke Pos Elang (Pos jaga belakang) dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Barak T.K. Holomama.

18. Bahwa benar kemudian Sdr. Samuel Kobogau diinterogasi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7, dari hasil interogasi di dapat informasi bahwa Sdr. Samuel Kobogau mengaku sebagai Bendahara OPM dari kelompok Ondius Kogoya wilayah Intan Jaya Papua, dan sekitar 30 menit saat diinterogasi Sdr. Samuel Kobogau loncat ke arah belakang Pos yang kondisinya jurang sedalam 10 (sepuluh) meter dengan dasar tanah lembek dan di dasar jurang ada jalan menuju kampung Holomama dan kampung Bulapa, selanjutnya dilakukan pencarian tapi Sdr. Samuel Kobogau tidak ditemukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 9 Januari 2022, sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan

Militer III-19 Jayapura, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa yang sedang melaksanakan Satgas di Papua mendapat perintah dari Saksi-7 untuk menjemput dan membawa Sdr. Samuel Kobogau ke Pos T.K. Holomama terkait serangan yang terjadi dua kali di Pos T.K. Bulapa untuk dimintai keterangan.
2. Bahwa Sdr. Samuel Kobogau dicurigai keterlibatannya dalam penyerangan ke Pos T.K. Bulapa yang menyebabkan anggota Satgas a.n. Kopda Sunarto yang berada di Pos tersebut mengalami luka tembak, dan saat dilakukan pemeriksaan Sdr. Samuel Kobogau melarikan diri dari Pos, dan sampai perkara ini diputus Sdr. Samuel Kobogau tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Saksi-7 adalah Atasan Langsung (Danki) dari para Terdakwa yang memerintahkan para Terdakwa untuk menjemput dan membawa Sdr. Samuel Kobogau tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa, sehingga tidaklah adil kalau hanya para Terdakwa saja yang menanggung dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Pemecatan seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Samuel Kobogau, yang bersangkutan adalah bendahara OPM (Organisasi Papua Merdeka), yang sering melakukan gangguan keamanan di wilayah Papua.
2. Bahwa Sdr. Samuel Kobogau juga telah melakukan provokasi dengan melaporkan ke Polsek Sugapa, bahwa anggota Satgas dari Yonif PR 501/BY yang merupakan Satuan para Terdakwa telah melakukan pembakaran rumah warga dan melakukan pemukulan terhadap ibu-ibu, dan setelah dilakukan klarifikasi oleh Polsek Sugapa ternyata diketahui serta diakui hal tersebut adalah perbuatan dari Sdr. Samuel Kobogau.
3. Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
4. Bahwa para Terdakwa masih muda dan masih lama berkarir di lingkungan TNI, serta dibutuhkan Satuan sebagai Prajurit yang berkemampuan Raider.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer belum pantas dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022, perlu diubah sekedar mengenai penjatuhan Pidana Penjara.

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan sebelumnya dalam Putusan putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022, sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 Ade Sutrimo, Serka NRP 21120054060591, Terdakwa-2 Reza Pradipta Ardhana, Serda NRP 21190095830500, Terdakwa-3 Dedi Tri Pratama, Kopda NRP 31090187090589, Terdakwa-4 Salatin Hafid Masykuri, Praka NRP 31090142860589, Terdakwa-5 Wanly Liunsanda, Pratu NRP 31150496800994 dan Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 214-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022, sekedar pidana penjaranya sebagai berikut:
Terdakwa-1.

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2.

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3.

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4.

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5.

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 214-K/PM III-19/AD/VII/2022 tanggal 09 November 2022, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-4 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-5 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)